

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, antara lain melalui pengembangan serta perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan, dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta pembinaan manajemen sekolah. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut menurut Sanusi (dalam Mulyasa 2007:22) mencakup social change, turbulence, complexity, and chaos; seperti pasar bebas (free trade), tenaga kerja bebas (free labour), perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sangat dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Setiap instansi harus didukung sumber daya manusia yang cakap karena sumberdaya manusia sangat berperan dalam menjalankan usaha atau kegiatan didalam instansi tersebut. Notoatmodjo (2003:2) mengemukakan bahwa untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan dituntut tersediannya tenaga kerja yang setiap saat dapat memenuhi kebutuhan. Untuk itu seorang pimpinan harus dapat mengelolah sumber daya secara efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Guru merupakan ujung tombak pendidikan secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan siswa sebagai subjek belajar, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru. Berkualitas tidaknya proses pendidikan sangat tergantung pada kreativitas guru dan inovasi yang dimiliki guru. Guru merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran dikelas, maka siswa merupakan subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dinamis dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Harapan dalam Undang-undang tersebut menunjukan adanya perubahan paradigma pola mengajar

guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas berubah menjadi paradigma yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuan terutama memberikan keteladanan, membangun kemamuan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina siswa. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja guru yang ditunjukkan guru.

Sertifikasi guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya profesionalisme guru akan segera menjadi kenyataan, sehingga tidak setiap orang dapat menjadi guru, dan tidak banyak orang yang menjadikan pekerjaan ini sebagai batu loncatan seperti yang terjadi belakangan ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), yang direalisasikan dalam berbagai peraturan pemerintah (PP), termasuk PP tentang guru dan dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen¹. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang bersatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru bersatus non- pegawai negeri sipil (swasta).

Secara hakiki program sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru. Adapun manfaat sertifikasi guru adalah: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten

yang dapat merusak citra profesi guru. (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, (3) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja guru dalam pasca sertifikasi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan guru dalam menerapkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Untuk mewujudkan kinerja guru hendaknya lebih meningkatkan karir guru melalui kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Gaji guru di Indonesia ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya kesejahteraan guru bisa mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan dengan perbaikan pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur kenaikan pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja. Namun demikian dalam program sertifikasi belum dapat menjamin kinerja guru. Bahwa dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan manapun, khususnya disekolah dasar guru memiliki peran yang penting dan strategis, dan tidak dapat

digantikan oleh makhluk apapun, termasuk teknologi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru perlu dilakukan secara terus menerus, dan berkesinambungan termasuk pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi guru,

Standar kompetensi dan sertifikasi guru, pemerdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraan, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi yang lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui sertifikasi guru sebagai proses pemerdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dikalangan guru dan tenaga kependidikan. Diharapkan guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.

Dalam Peraturan Menteri Diknas No. 17 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dinyatakan bahwa tujuan sertifikasi adalah: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan uraian menunjukan bahwa sertifikasi sesungguhnya merupakan upaya yang memberikan penghargaan terhadap guru atas ketekunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melalui perbaikan kesejahteraan, diharapkan guru akan semakin profesional dalam bekerja serta kinerja guru dapat meningkat.

Kondisi ideal yang dikemukakan diatas, nampaknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan masih banyak guru yang sudah tersertifikasi belum mampu

menunjukkan kinerja yang baik. Merencanakan sistem pembelajaran, melaksanakan sistem pembelajaran, mengembangkan sistem pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks ini kinerja guru tersertifikasi masih bervariasi itu terlihat dari kinerja guru masih rendah. Guru dalam menjalankan tugas pokok yakni memberikan proses pembelajaran kepada siswa sebatas memenuhi tugas utama dan yang terpenting hanya menjadi tuntutan dalam sertifikasi yakni 24 jam terpenuhi

Upaya meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dilakukan kinerja guru melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan model pembelajaran, pelatihan pembuatan alat peraga, pelatihan pengembangan silabus dan pelatihan pembuatan materi standar. Hal ini penting dalam setiap pembelajaran, guru memiliki peranan yang sangat sentral, baik sebagai perencana, pelaksanaan, maupun evaluator pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kemampuan profesional guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti di lapangan khususnya di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan menunjukkan bahwa kinerja guru yang tersertifikasi masih bervariasi dalam menjalankan tugasnya. masih sebagian besar guru yang sudah tersertifikasi belum mampu menunjukkan kinerja yang baik. Dalam hal merencanakan sistem pembelajaran, melaksanakan sistem pembelajaran, mengembangkan sistem pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa, melalui

berbagai interaksi dan pengalaman belajar, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak sadar, bahwa masih banyak kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreativitas siswa. Dimana guru tidak mampu membuat inovasi tersendiri bagaimana mengembangkan potensi siswa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem pendidikan nasional pada umumnya dan tujuan sekolah pada khususnya.

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan di atas peneliti melakukan penelitian dengan formulasi judul: Kinerja Guru Tersertifikasi Dalam Mengelola Pembelajaran Di SDN se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang dikemukakan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam merencanakan pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam melaksanakan pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Bagaimana kinerja guru tersertifikasi dalam mengevaluasi pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru tersertifikasi dalam merencanakan pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru tersertifikasi dalam melaksanakan pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru tersertifikasi dalam mengevaluasi pembelajaran di SDN Se Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kepala Cabang Dinas diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja guru yang tersertifikasi perlu terus dibina untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal
2. Untuk kepala sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja guru melalui pelatihan-pelatihan sehingga lebih profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya
3. Untuk guru diharapkan dapat mencari kiat-kiat dalam meningkatkan kinerja melalui merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran.